

PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 22/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02/KPTS/KPU-WNG-012329512/2014 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa dengan adanya Surat Pengunduran Diri Sdr. SUYOTO AP, S.pd sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngabean Kecamatan Sidoharjo, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 2/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, perlu ditinjau kembali.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Tahun 2008 No 2, tambahan LN RI No 4801); sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Th 2011 ttg Perubahan Kedua Atas UU No 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Tahun 2011 No 8, tambahan LN RI No 5189); UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No 8 Thn 2012 ttg Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 (LN RI Thn 2011 No 117, Tambahan LN RI No 5316); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 Thn 2012, 11 Thn 2012, dan No 1 Thn 2012 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 21 Thn 2013 ttg Perubahan Keenam Atas PKPU No 7 Thn 2012 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Thn 2013 (BN RI Thn 2013 No 1287); dan PKPU No 11 Thn 2013 ttg Perubahan Atas PKPU No 3 Thn 2013 ttg Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Thn 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 22/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 diatur tentang : Perubahan Atas Lampiran XIV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 Tentang

Pengangkatan Dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Februari 2014.
 - Lampiran 3 halaman.